

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP SEGEL PROYEK AIR BERSIH  
PT TCN DI GILI MENO**



*<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2015/01/20150115SEGEL2.jpg.webp>*

**Mataram** - Kementerian Lingkungan Hidup menyegel proyek pengelolaan air bersih milik PT Tiara Citra Nirwana (TCN) di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyegehan bangunan seluas milik PT TCN di atas tanah seluas 20 are itu dilakukan oleh petugas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) pada Kamis (27/2/2025).

Kepala Dusun Gili Meno Masrun membenarkan penyegehan bangunan milik PT TCN di Gili Meno. "Tadi pagi, ada petugas dari Gakkum LH sudah pasang segel mengelilingi proyek PT TCN," ungkapnya saat dikonfirmasi detikBali melalui WhatsApp (WA), Kamis. Masrun belum mengetahui alasan penyegehan proyek PT TCN yang akan menyuling air laut menjadi air bersih di Gili Meno dan Trawangan itu. Meski begitu, dia menyebut warga sudah pernah menyampaikan penolakan terhadap proyek tersebut.

"Dari awal kami menolak perusahaan ini karena sebelumnya sudah bermasalah. Izinnya pernah dicabut karena merusak alam bawah laut," imbuh Masrun.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Amri Nuryadin menjelaskan penyegehan itu dilakukan setelah perwakilan warga mengadu ke Kementerian LH dan Komisi IV DPR RI. Dia menilai penyegehan tersebut sebagai langkah tepat untuk menyedot sementara aktivitas PT TCN yang diduga merusak lingkungan di Gili Meno.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bakal mengecek izin PT TCN yang melakukan pengeboran air di Gili Meno. Rencana itu disampaikan pada Zoom meeting dengan warga Gili Meno saat Walhi NTB melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (21/2/2025).

**Sumber Berita:**

1. <https://lombok.tribunnews.com/2025/02/27/proyek-pengolahan-air-bersih-pt-tcn-di-gili-meno-lombok-utara-disegel-gakkum-kementerian-lhk>
2. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7799074/kementerian-lingkungan-hidup-segel-proyek-air-bersih-pt-tcn-di-gili-meno>

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, disebutkan bahwa Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional<sup>1</sup>.

Dalam rangka pemanfaatan wilayah laut, pemerintah menyusun rencana yang selanjutnya disebut dengan rencana zonasi. Lebih lanjut tentang ketentuan yang berhubungan dengan pemanfaatan wilayah laut, yaitu:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut<sup>2</sup>;
2. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi<sup>3</sup>.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya<sup>4</sup>;
4. Zona pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki potensi sumber daya air untuk air laut dalam, air bersih, air minum, kebutuhan sumber air selain energi dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - b. memiliki kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi<sup>5</sup>
5. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, terlebih dahulu para pelaku usaha harus mendapatkan persetujuan atau konfirmasi atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disingkat KKPRL diterbitkan oleh Menteri<sup>6</sup>, dengan mekanisme penerbitan:
  - a. Persetujuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; atau

---

<sup>1</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 1 angka 15;

<sup>2</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 1 angka 30;

<sup>3</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 1 angka 37;

<sup>4</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 1 angka 50;

<sup>5</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 15;

<sup>6</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 130 ayat 1;

- b. Konfirmasi, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak berita acara hasil penilaian diterbitkan<sup>7</sup>
6. Persetujuan atau Konfirmasi Perijinan Berusaha berakhir apabila<sup>8</sup>:
    - a. habis masa berlakunya;
    - b. dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
    - c. dicabut; atau
    - d. dibatalkan.
  7. Perusahaan Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi memiliki kewajiban<sup>9</sup>:
    - a. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
    - b. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
    - c. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
    - d. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
    - e. menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
    - f. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota Laut;
    - g. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
    - h. melibatkan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
    - i. membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
    - j. tidak menimbulkan konflik sosial;
    - k. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;
    - l. menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha;
    - m. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri;
    - n. menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.
  8. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat Persetujuan atau Konfirmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pembatalan atau pencabutan Persetujuan atau Konfirmasi<sup>10</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>7</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 129

<sup>8</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 134;

<sup>9</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 137;

<sup>10</sup> Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pasal 1 angka 145.